



PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Satria Budhi, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 976/AVK/2021 tanggal 18 Agustus 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Yayasan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 September 2011 M bertepatan 6 Syawal 1432 H dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 571/14/IX/2011 tertanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah pada awal menikah tahun 2011 tinggal mengontrak di Rumah Susun di daerah Kutu Tegal Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, kemudian pada 2012-2017 pindah rumah ibu kandung Pemohon di Dusun Penggaron, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, kemudian pada tahun 2017 pindah di rumah nenek Pemohon di Dusun Ngumbul RT.005 RW.026, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (**ba'daddukhul**) namun belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik-baik saja selayaknya rumah tangga pada umumnya. Namun tepatnya pada tahun 2012 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur urusan rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Pemohon mempunyai keinginan merawat ibu kandung Pemohon yang telah sakit-sakitan, namun Termohon selalu meminta untuk tinggal berpisah dengan ibu kandung Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sulit untuk didik diarahkan sehingga apabila di nasehati selalu yang terjadi pertengaran;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga alasan diatas sudah berulang Pemohon ingatkan agar Termohon bisa merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pernah merubah dan malah semakin berani menentang Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2020 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran yang sama sehingga atas kesepakatan Pemohon dan Termohon. Pemohon mengembalikan Termohon keorang tua/ keluarga Termohon di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Satria Budhi, S.H** Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid, Dusun Pongan Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 976/AVK/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.** tanggal 08 September 2021, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian, yaitu :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 September 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Mungkid, dalam proses mediasi perkara Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd., antara:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, alamat [REDACTED], Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] (alm), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Yayasan, pendidikan S1, alamat Dusun [REDACTED], Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian objek atau tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

Pasal 3

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Pertama bersedia membayar kepada Pihak Kedua hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta Mediator.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan agar kesepakatan perdamaian dalam mediasi untuk dicantumkan dalam putusan ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Kompensi (pokok perkara)

- Bahwa Termohon hendak memberikan jawaban ataupun tanggapan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Termohon akan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.
- Bahwa benar dalil Pemohon tersebut pada posita angka 1,3,4,7.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut pada posita angka 5.2,5.3 dan 6, karena Termohon belum pernah tinggal secepat dengan ibu kandung Pemohon setelah pemikahan dan Termohon tidak pernah meminta untuk tinggal berpisah dengan ibu kandung Pemohon, dikarenakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Nenek Pemohon dan 5 bulan setelah menikah, Ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bukan pada bulan November 2020 melainkan pada tanggal 3 September 2020, Termohon dipulangkan kekediaman kedua orangtuanya yang terletak di Gesari, Banyusari, Grabag, Magelang;

Dalam Rekonvensi (Gugat Balik):

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam kompensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi sebenarnya tidak menghendaki perceraian, namun karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi tetap bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon kompensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, yakni agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, antara lain:

1. *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tuntutan tersebut telah disepakati antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada saat mediasi dan Tergugat Rekonsensi bersedia memenuhi tuntutan tersebut.

3. Bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama 11 Bulan, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah *madliah* (terhutang) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 11 bulan = Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dalam masa pemikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah diperoleh harta bersama yang berupa satu unit Mobil Timor dengan plat nomor H 8160 TG;
5. Bahwa selain memiliki harta bersama tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi pada sekitar bulan Maret 2019 menyampaikan akan meminjam uang ke Bank dan menyampaikan bujuk rayu agar tanah milik Penggugat Rekonsensi mau dijadikan agunan hutang dan Penggugat Rekonsensi mau menjadi Penjamin, dengan janji-janji angsuran dan pelunasan akan dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi mengijinkan tanah milik Penggugat Rekonsensi dijadikan agunan, sehingga pada sekitar Bulan Maret 2019, Tergugat Rekonsensi benar telah mengajukan kredit dan disetujui oleh Bank BPD Jateng Magelang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang hingga saat ini belum dilunasi, Dengan Pemohon atas nama [REDACTED], Penjamin [REDACTED] dengan agunan Sertifikat Tanah [REDACTED]. Setelah kredit cair Penggugat Rekonsensi diberi sebesar [REDACTED]

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.590.700,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Tergugat Rekonsensi memanfaatkan uang sebesar Rp. 94.004.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ribu rupiah), dan tersisa Rp. 17.405.300,00 (tujuhbelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah) yang berada di ATM Tergugat Rekonsensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menjual mobil tersebut untuk melunasi hutang yang sisa dari penjualan mobil tersebut dibagi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mendapatkan setengah bagian;
7. Bahwa apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon agar dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang tersebut,serta sisanya dibagi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mendapatkan setengah bagian;
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu oleh . Tergugat Rekonsensi sebelum adanya putusan Cerai Talak, dan Penggugat Rekonsensi beritikad baik untuk membantu melunasi hutang tersebut sebesar Rp40.0000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,maka saya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam Kompensi (pokok Perkara) :

1. **Menolak permohonan Pemohon:**

Dalam Rekonsensi (Gugat Balik):

1. Mengabulkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi:
 - 2.1. *Mut^{ah}* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masakan dan kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *Madliah* (terhutang) sebesar Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);.
5. Menetapkan dalam masa pemikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa satu unit mobil timor dengan plat nomor : H 8160 TG;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjual mobil tersebut guna melunasi hutang yang sisa dari penjualan mobil tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapatkan setengah bagian;
7. Menetapkan apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon agar dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya digunakan untuk melimasi hutang tersebut, serta sisanya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapatkan setengah bagian.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyelesaikan hutang tersebut terlebih dahulu sebelum adanya putusan Cerai Talak.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

A TA U:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eq aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dianggap sebagai sebuah kebenaran dan merupakan sebuah pengakuan dan

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

2. Bahwa menanggapi jawaban Konpensasi Termohon point 2 Termohon sudah membenarkan sehingga tidak Pemohon tanggapi;
3. Bahwa menanggapi jawaban Konpensasi Termohon point 3 bahwa Pemohon tetap dengan pendirian Pemohon bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya pertengkaran yakni secara tegas bahwa Termohon berkeinginan untuk tinggal berpisah dengan dengan adik-adik Pemohon. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung Pemohon meninggal. Pemohon diberikan amanah untuk menjaga adik-adik Pemohon;
4. Bahwa menanggapi jawaban Konpensasi Termohon point 4 bahwa Termohon telah mengakui adanya perpisahan rumah pada tanggal 3 September 2021 sehingga tidak akan Pemohon tanggapi;
5. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon. telah terbukti atas jawab jinawab ini secara tidak langsung Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan pada saatnya nanti Pemohon akan tetap dengan dalilnya membuktikan adanya perseiisihan dan pertengakaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sudah sejalan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dapat di Kabulkan;

II. Dalam Rekonpensasi:

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam replik Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi Rekonpensasi Penggugat semula Termohon Konpensasi point 2 bahwa memang telah ada kesepakatan mengenai biaya *mut'ah dan iddah* yang totalnya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dan semua sudah disepakati selesai tanpa membahas permasalahan yang lain. Namun ternyata Rekonpensasi Penggugat semula Termohon Konpensasi berubah sehingga bisa dimaknai bahwa kesepakatan yang terdapat dalam mediasi dianggap tidak ada kesepakatan akibat tuntutan lain di luar kesepakatan dalam mediasi;

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi Rekonpensi Penggugat semula Termohon Kompensi point 3. Bahwa Tergugat Rekonpensi semua Pemohon Kompensi tidak memberikan nafkah sejak November 2020 adalah memang benar dan memang setelah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi kembalikan kerumah orang tuanya, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah dan atas tuntutan nafkah Terhutang yang Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi selanjutnya Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi Tolak **dikarenakan** setelah berpisah antara baik Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sudah tidak saling melayani layaknya suami istri;
4. Bahwa menanggapi Rekonpensi Penggugat semula Termohon Kompensi point 4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi mempermasalahkan dan mendalikan bahwa ada harta bersama yakni satu unit mobil Timor dengan Plat Nomor H8160TG adalah sangat tidak beralasan dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi telah memutar balikkan fakta dan akan Tergugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi buktikan pada saatnya nanti;
5. Bahwa menanggapi Rekonpensi Penggugat semula Termohon Kompensi point 5, 6, 7 dan 8 Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi hanya menasehati berkata-kata yang benar agar tidak menambah dosa. Faktanya saat itu Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi memakai uang sekolah tempat kerja Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dan kerana akan di pakai oleh pihak sekolah akhimya Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi bingung dan mencari solusi mencari pinjaman di Bank jadi sumber pertengkaran ada di masalah ini. Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi telah memakai uang sekolahan dan ada team audit yang mengharuskan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mengembalikannya sehingga Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi meminjam di Bank;
Kemudian dari hutang tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah yang telah di pakai oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar:

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk mengembalikan uang sekolah yang telah dipakai Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi;
- Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipakai Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk membayar hutang kepada ibu kandung Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
- Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli honda Vario Tecno baru yang saat ini dipakai Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi;
- Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli HP baru dan saat ini dibawa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
- Dan Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di gunakan untuk melunasi mobil Timor milik Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi agar hutang bisa menjadi satu;
- Dan masih ada sisa di bagi bersama;

Bahwa saat ini mobil Timor tersebut sudah Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi jual untuk membayar angsuran tersebut dan memang sejak awal Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi tidak mau membayar dan yang membayar adalah Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi. Sehingga sangat tidak wajar apabila permasalahan ini dimasukkan dalam Rekonpensi;

6. Bahwa menanggapi Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi. Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi tanggap sebagai berikut:

4.1 Bahwa secara tidak langsung Termohon sudah menghendaki dan menginginkan perceraian ini dengan terbukti Termohon memintak nafkah- nafkah *mu'tah*, iddah dan lain-lain;

62 Bahwa pengantar sebelum menjawab tuntutan Termohon mengenai nafkah terhutang istri bahwa saat pekerjaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi hanya serabutan dengan hasil yang tidak pasti dan akan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi buktikan pada

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya nanti;

4.3 Bahwa menanggapi nafkah-nafkah tuntutan di luar sidang mediasi Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi tolak karena dalam mediasi hanya ada kesepakatan nafkah *mutah dan iddah* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.4 Menanggapi terhutang dan pembagian harta gono-gini Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi tolak karena telah berdasarkan oleh aturan hukum dan mohon agar Yang Mulia Kabulkan;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memeriksa perkara.

Berkenaan memberikan putusan dan seanjutnya memutuskan:

Dalam Kompensi:

|f

Primer:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Dalam Rekonsensi

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijik Verklaard**);
2. Menyatakan menerima jawaban Pemohon Kompensi;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsensi

Subsida:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi Konvensi /Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonsensi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi (Pokok Perkara):

- Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak dalil-dalil replik Pemohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut pada pdsita point 3 yang mana Termohon sejak awal setelah pernikahan tidak pernah meminta tinggal berpisah bersama Ibu kandung Pemohon, dikarenakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama nenek Pemohon dan setelah 5 bulan menikah, Ibu kandung Pemohon meninggal dunia, setelah ibu kandung dari Pemohon meninggal, Pemohon selaku anak yang laki-laki yang paling besar merasa bahwa itu tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya, dan Termohon juga tinggal serumah bersama Pemohon dan adik-adik dari Pemohon.
- Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya pada posita point 4 jawabannya, dimana Pemohon memulangkan Termohon dikarenakan pertengkaran terus menerus, yang diawali dari pertengkaran adanya perselingkuhan pada tahun 2018 yang dilakukan Pemohon serta adanya KDRT yang akan dibuktikan pada saat pembuktian, pertengkaran kedua antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena permasalahan tidak tinggal bersama adik-adik Pemohon, namun pada akhirnya tinggal bersama dan pertengkaran yang ketiga karena adanya hutang dari Ibu Pemohon yang sudah meninggal, menyebabkan Termohon terpaksa memakai uang sekolah untuk menyicil sebagian hutang dari Ibu Pemohon serta untuk memenuhi hidup dari Pemohon, Termohon dan adik-adik dari Pemohon. Bahwa dari hal-hal tersebut jelas bahwa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan karena perbuatan dari Pemohon sendiri yang suka memaksa dan melakukan dengan keinginan sendiri tanpa persetujuan dari Termohon;
- Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya adalah hanya rekayasa belaka dari Pemohon, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memutar balikkan fakta.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi secara tegas menyatakan tetap

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



berpendirian pada dalil-dalil Rekonpensi semula dan karenanya menolak dalil-dalil jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi seuruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap pada tuntutan, agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar *Mut'ah*, *Iddah*, nafkah terhutang (*Madliah*) dan masakan dan Kiswah, karena pada saat mediasi dalam keadaan ditekan oleh pihak Termohon Rekonpensi yang mengatakan harus meng "IYA"kan seluruhnya, Karena pada saat proses Mediasi Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui jika akan melaksanakan Mediasi dan tidak sempat untuk meminta pendampingan. Dan selama proses Mediasi berlangsung Penggugat Rekonpensi terus ditekan oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa benar jika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak tinggal serumah karena telah dipulangkan, dan juga tidak memberikan nafkah, tetapi pada sekitar Bulan Agustus telah terjadi musyawarah keluarga yang mana terdapat saksi, dan Tergugat Rekonpensi menjanjikan akan terus memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap minggunya;
4. Bahwa pada saat itu Tergugat Rekonpensi diberikan modal oleh saudaranya untuk bekerja sebagai driver ojek online, Awalnya terdapat mobil grand livina untuk ojek online, dan dijual 80 juta diganti civic, pada saat itu posisi mobil grand livina tersebut masih kredit yang menyebabkan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi meminjam uang ke Bank untuk melunasi kredit mobil tersebut, setelah mobil Grand Livina itu tunas Tergugat Rekonpensi melakukan pembelian mobil civic dan menjualnya, serta membeli mobil lagi yaitu mobil Timor, dalam penjualan dan pembelian mobil tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui dan tidak adanya persetujuan dari pihak Penggugat Rekonpensi, sedangkan status Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih dalam hubungan suami istri;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menanggapi Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, memang benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memakai uang sekolah tempat kerja Penggugat Rekonpensi

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



akan tetapi uang tersebut sebagian digunakan untuk program hamil, untuk menutup sebagian hutang-hutang Ibu Kandung Tergugat Rekonsensi salah satunya yaitu untuk membayar angsuran 2-3 kali kendaraan Xenia dengan Nomor Polisi AA 9090 HT dan lainnya untuk biaya hidup Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dan adik-adik dari Tergugat Rekonsensi;

- Uang sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) memang benar digunakan untuk membeli honda vario akan tetapi hal tersebut atas keinginan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
 - Uang senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibawa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang dalam dalilnya disebutkan untuk melunasi mobil Timor itu adalah tidak benar, Karena uang tersebut sebenarnya digunakan untuk melunasi mobil Grand Livina yang digunakan Penggugat Kompensi/Tergugat. Rekonsensi untuk menjadi driver-ojek online karena sepi peminat ojek online akhirnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berhenti menjadi driver ojek online lalu menjualnya dan digunakan untuk membeli mobil Honda Civic dan setelah beberapa saat mobil tersebut dijual dan Diganti dengan Mobil Timor tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, padahal pada saat itu masih berstatus sebagai suami isteri;
 - Dan mengenai sisa uang yang dibagi Bersama adalah mengada-ada karena sampai detik ini ATM tersebut dipegang oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada point 6 menyatakan membenarkan point 6.1. .
- Bahwa pada point 6.2, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tetap pada keinginannya untuk tetap menuntut hak nafkah terhutang, karna pada saat ini Termohon Rekonsensi /Penggugat kompensi sudah memiliki Pekerjaan tetap di Sleman City Hall.
 - Bahwa pada point 6.3, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, pada saat mediasi berlangsung berada dibawah tekanan oleh pihak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan tidak mengetahui akan melakukan proses mediasi tersebut.

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 6.4 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tetap pada pendiriannya meminta pembagian harta gono-gini untuk melunasi hutang.
- Bahwa selain itu, menanggapi jawaban dari replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi akan kami buktikan seluruhnya pada saat pembuktian berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi (Pokok Perkara):

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonpensi (Gugat Balik):

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:
 21. . *Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 22. . Nafkah masa *iddah* sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi setelah putusan perkawinan, Tergugat Rekonpensi Mempunyai kewajiban memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah terhutang, *kiswah dan masakan*;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi nafkah *madliah*/terhutang selama 11 bulan sebesar Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar masakan dan *kiswah* sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
6. Menetapkan dalam masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama berupa satu unit mobil;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang dari penjualan mobil tersebut dan apabila terdapat sisa maka dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyelesaikan hutang tersebut terlebih dahulu sebelum adanya putusan cerai talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Ata u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas replik dalam Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam Rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 571/14/IX/2011 tanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik seibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon dan terakhir di rumah nenek Pemohon di Yogya;

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan tinggal mandiri, sementara Pemohon ingin mendampingi Saksi karena bapak dan ibu telah tiada;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai toko tembakau dan rokok;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 September 2011 di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah nenek Pemohon di Yogya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Nopember 2020 sampai dengan sekarang dan

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out foto Pemohon di warung tembakau milik Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.1);
2. Print Out foto Pemohon di tempat kerja yang baru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.2)
3. Print Out foto KDRT yang dilakukan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.3)
4. Print Out foto mobil Grand Lvina milik Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.4)
5. Print Out foto mobil Civic milik Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.5)
6. Print Out foto mobil Timor milik Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.6)
7. Print Out Rekening Kora an. Fajar Dwi Nugroho di Bank BPD Jateng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.7)

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah nenek Pemohon di Yogya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak 3 Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Termohon dipulangkan Pemohon saat ini Termohon tinggal dengan saya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon”
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pemohon kerja di Mall, tetapi tempatnya tidak mengetahui;
 - Bahwa Pemohon mempunyai hutang, namun jumlahnya tidak mengetahui dan saat ini belum lunas;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai keponakan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Turi Yogya, namun saat ini sudah 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang dan 3 bulan berikutnya Pemohon memasrahkan Termohon kepada keluarga Termohon;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan dalam hal mendidik adik Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar ketika di Yogya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk ibu Saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Sleman City Hold ada stand disana dan jualan;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan untuk apa pemakaiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonpensinya yang lengkapnya termuat dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 8 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 976/AVK/2021 tanggal 18 Agustus 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur urusan rumah tangga;
- Pemohon mempunyai keinginan merawat ibu kandung Pemohon yang telah sakit-sakitan, namun Termohon selalu meminta untuk tinggal berpisah dengan ibu kandung Pemohon;
- Termohon sebagai seorang istri sulit untuk diarahkan sehingga apabila di nasehati selalu yang terjadi pertengkaran;

akibatnya sejak 1 tahun telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2011 di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 berupa fotokopi bukti berupa dokumen elektronik dan *print out* dokumen elektronik, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu hal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti T1 s/d T.6, menurut Majelis Hakim sebagai alat bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.7. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

[REDACTED]

[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan Majelis Hakim tidak dapat melemahkan dalil permohonan Pemohon, terkait fakta perselisihan dan pertengkarnya dan sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal karena Pemohon ingin tinggal dirumah orangtua mengurus adik-adiknya setelah orangtuanya meninggal, sementara Termohon keberatan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang Pemohon di pasrahkan kepada orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pulang dan tinggal bersama kakaknya setelah dipasrahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada orangtuanya;
5. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pedagang;
8. Bahwa tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi
9. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Bahwa tidak diketahui berapa jumlah sisa hutang sampai sekarang;
11. Bahwa mengenai mobil timor dengan plat nomor : H 8160 TG, tidak jelas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam *iddah*;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masakan dan kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *Madliah* (terhutang) sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);.
5. Menetapkan dalam masa pemikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa satu unit mobil timor dengan plat nomor : H 8160 TG;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjual mobil tersebut guna melunasi hutang yang sisa dari penjualan mobil tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapatkan setengah bagian;
7. Menetapkan apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon agar dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya digunakan untuk melimasi hutang tersebut, serta sisanya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapatkan setengah bagian.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyelesaikan hutang tersebut terlebih dahulu sebelum adanya putusan Cerai Talak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak November 2020 mengembalikan Penggugat Rekonvensi ke rumah orangtuanya sehingga sudah berpisah rumah;
2. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pedagang;
5. Bahwa tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa tidak diketahui berapa jumlah sisa hutang sampai sekarang;
8. Bahwa mengenai mobil timor dengan plat nomor : H 8160 TG, tidak jelas

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*...

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya,

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai kesepakatan dalam mediasi dalam putusan ini yaitu sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah* tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, sesuai dengan hasil kesepakatan di mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;"

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

وَزَيْتُ الْمَعْنَدَةِ إِنْ كَانَ جُلُوءَ حِسِّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعِيٌّ وَبِطَرَفِهِ

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga;

وَيُجِبُّ لِلْمَعْنَدَةِ الرَّجْعِيُّ السَّكْنَى وَالزَّيْتُ

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* 3 (tiga) bulan, lagi pula *iddah* juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam mediasi yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis Hakim akan mencantumkan kesepakatan itu dalam amar putusan ini;

Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...".

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan; dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas kiswah dan maskan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan karena tidak ada kesepakatan mengenai maskan dan kiswah ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim untuk maskan dan kiswah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah lampau (terhutang):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu 1 tahun karena Penggugat rekonvensi pulang setelah dipasrahkan oleh Tergugat Rekonvensi"

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 - 34:

- Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

1. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

3. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, karena fakta yang terjadi Penggugat Rekonvensi telah dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri bukan kehendak Penggugat Rekonvensi akan tetapi atas kehendak Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syara'* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang selama 11 bulan, sejumlah Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

1. Kebutuhan riil seorang isteri;
2. Penghasilan faktual suami;
3. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kabupaten Magelang tahun 2021 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu sejumlah Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),. Upah minimum Kabupaten Magelang tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kabupaten Magelang, sehingga bila hanya istri saja Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sudah layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonvensi, mengenai nafkah terhutang sejumlah Rp.7.700.000 selama 11 bulan, maka apabila dihitung perbulan adalah $Rp.7.700.000 : 11 = Rp700.000,00$ (perbulan);

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.700.000,00 adalah sudah standar hidup layak menurut upah minimum di Kabupaten Magelang, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 11 (sebelas) bulan

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran *mut'ah* dan *nafkah iddah, maskan dan kiswah serta nafkah madliyah* tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, keduanya memperoleh harta bersama sebagai sebuah mobil Timur nopol H 8160 TG;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil timor tersebut sudah dijual dan untuk membayar angsuran hutang dan didalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut masih ada atau tidak dan juga tidak diketahui kepemilikannya atas nama siapa dan apakah masih kredit atau lunas;

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek tersebut tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Utang Bersama

Menimbang, bahwa selain mohon untuk ditetapkan harta bersamanya, Penggugat Rekonvensi juga mohon ditetapkan utang bersamanya dengan Tergugat Rekonvensi dan menetapkan bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa utang bersama pada dasarnya merupakan bagian dari harta bersama karena secara umum harta dibagi dua yaitu harta aktiva dan harta passiva. Harta aktiva adalah harta/aset yang dapat diuangkan sedangkan harta passiva adalah kewajiban atau utang;

Menimbang, bahwa oleh karena utang bersama merupakan bagian dari harta bersama, maka pembagian dan ketentuannya merujuk kepada harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dalam rekonvensi hingga kesimpulan, dikuatkan dengan bukti T.7, bahwa terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama sejumlah Rp200.000,000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan berapa sisa hutang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, mengenai sisa hutang ini tidak jelas, sehingga tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Maskan dan Kiswah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah *madliyah* (terutang) selama 11 bulan sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *nafkah madliyah* tersebut sesaat sebelum sidang ikrar talak;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami AHMAD JAMIL, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SULTAN HAKIM, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

ttd

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	405.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)